

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS BPR SINAR MITRA
SEJAHTERA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada Program studi hukum



Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS BPR SINAR MITRA
SEJAHTERA)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

DIMAS PRAGIWAKSANA

NIM : 19.C1.0105

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Emanuel BoPutra, S.H., M.H

NPP : 058.1.1995.173

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

ABSTRAK

Bank merupakan Lembaga keuangan negara yang memegang peranan penting dalam pergerakan perekonomian negara. Bentuk jaminan yang paling sering digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hakguna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1. Perlindungan hukum terhadap kreditor apabila debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, yakni jika debitur melakukan wanprestasi maka BPR selaku pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan lelang, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berisi “apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. 2. Faktor penghambat yang dihadapi kreditor apabila debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, yakni Faktor penghambat secara internal yang dihadapi Kreditor dalam kasus Debitur Wanprestasi, yakni data debitur sudah tidak update, data debitur tidak valid, nama debitur tidak sesuai dengan SHM yang diagunkan, hal tersebut yang membuat kreditor mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum terhadap debitur yang *wanprestasi*. Faktor penghambat secara eksternal, yakni debitur yang melarikan diri dan tidak mau melakukan prestasinya, debitur meninggal dunia dan anak dari debitur tidak mau bertanggungjawab, dan debitur mengalami bangkrut, ,maka objek yang dianggunkan akan di lelang oleh kreditor.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Perjanjian Kredit